

PENGARUH PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MANADO

*THE EFFECT OF THE APPLICATION OF SELF ASSESSMENT SYSTEM TO
OPTIMIZE RECEPTION PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN
IN KPP PRATAMA MANADO*

Sofyeti Misman

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: skopites@yahoo.com*

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling potensial bagi Negara dalam pembiayaan pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Self Assessment terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 Badan di KPP Pratama Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik digunakan teknik analisa data dengan rumus Chi Kuadrat. Data yang digunakan adalah data WP Badan aktif, PKP aktif. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado periode tahun 2011-2015. Sampel ditentukan berdasarkan teknik quota sampling, sehingga didapat sampel 30 Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian menyimpulkan penerapan Sistem Self Assessment oleh WP Badan di KPP Pratama Manado telah terlaksana dengan baik, dan optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 WP Badan di KPP Pratama Manado belum optimal.

Kata Kunci: PPh Pasal 25, Sistem Self assessment

ABSTRACT

Taxes are the most potential source of revenue for the State in the financing of both routine and development expenditures. This study aims to determine how much influence the implementation of Self Assessment System to optimize the income PPh Pasal 25 KPP Pratama in Manado. The method used in this research is the statistical analysis used data analysis techniques to the formula of Chi Square. The data used is data WP active Board, PKP active. The population of this research is the taxpayer who is registered in the KPP Pratama in Manado period 2011-2015. Samples were determined based on quota sampling technique, in order to get a sample of 30 taxpayer. The study concluded the implementation of Self Assessment System by WP KPP Pratama Manado has done well, and the optimization of income PPh Pasal 25 WP KPP Pratama in Manado is not optimal.

Keywords: PPh Ch. 25, Self Assessment System

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan nonmigas serta pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling potensial di Indonesia. Dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan (PPH) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak terbesar. PPh Pasal 25 merupakan pajak yang dibayarkan setiap bulannya oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Pajak ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan. SPT Tahunan wajib pajak badan dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk mendukung tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak ini, pemerintah mengadakan suatu reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*), yang mencakup usaha penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya sudah ada. Termasuk didalamnya diterapkan sistem pembayaran dan pelaporan pajak yaitu sistem *self assesment* yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada. PPh Pasal 25 adalah salah satu PPh yang menerapkan sistem *self assesment*.

Penerapan sistem *self assesment* yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Jika semua Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem *self assesment* terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Manado.

Tinjauan Pustaka

Definisi Akuntansi

Akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim dan Kusufi, 2012). Akuntansi sebagai aktivitas jasa, yang berfungsi menghitung laba yang dicapai oleh perusahaan kemudian menilai apakah pimpinan perusahaan telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan oleh para pemilik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan akuntansi adalah proses pencatatan, meringkas, mengelola, dan menyajikan data mengenai kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan orang lain yang menggunakannya.

Akuntansi Perpajakan

Menurut Tunggal (2012), akuntansi pajak adalah mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak dan mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan atau mencari alternatif tindakan lainnya. Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan harus memahami peraturan perpajakan, tata cara pelaporan dan perhitungan perpajakan dengan menggunakan akuntansi perpajakan. Laporan keuangan fiskal dapat disusun berdasarkan Undang-undang pajak dan berdasarkan laporan keuangan karena ada perbedaan tujuan antara akuntansi pajak dan akuntansi komersial, maka laba yang dihasilkan menurut kedua sumber informasi laporan keuangan tersebut juga berbeda. Untuk itu apabila menggunakan laporan keuangan berdasarkan akuntansi komersial, diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang. Akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.

Perpajakan

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dua fungsi pajak menurut Resmi (2013:3) yaitu: Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011) sebagai berikut:

1. Sistem *Official Assessment*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:
 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
 2. Wajib Pajak bersifat pasif;
 3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Sistem *Self Assessment*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Sistem *Withholding*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem Self Assessment

Menurut Mardiasmo (2016), sistem *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sedangkan menurut Resmi (2009), sistem *self assessment* adalah suatu sistem

pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri sistem *self assessment* menurut Mardiasmo (2016) adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Waluyo (2011) mengemukakan mengenai pajak penghasilan pasal 25 yaitu angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pelunasan PPh 25 dilakukan oleh wajib pajak pada masa bulan dan akhir tahun. PPh pasal 25 masa bulanan adalah angsuran PPh yang diperkirakan akan terutang dari wajib pajak pada akhir tahun. Wajib pajak yang harus memperhitungkan, membayar dan melaporkan PPh pasal 25 masa bulan adalah wajib pajak perseorangan maupun badan termasuk BUT. Sementara itu, wajib pajak perseorangan yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja berupa gaji dan sejenisnya yang sudah dipotong PPh pasal 21 tidak lagi berkewajiban melaporkan PPh pasal 25 masa bulanan, kecuali wajib pajak dan tanggungannya tersebut memperoleh penghasilan lainnya.

Optimalisasi Penerimaan Pajak

Dalam beberapa literatur tidak dijelaskan secara tegas pengertian optimalisasi, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S Poerwadarminta (2003) dalam Ramadhan (2015) mengemukakan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (1999) dalam Ramadhan (2015), optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha; optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Definisi penerimaan pajak menurut Soemarso (2007) adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Sedangkan menurut John Hutagaol (2007) pengertian penerimaan pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan (Ramadhan, 2007). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.

Menurut Bakti (2010), optimalisasi penerimaan pajak adalah Semua pencapaian hasil penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang diterima sebagai kontribusi masyarakat kepada negara, yang termasuk ke dalam kelompok penerimaan non migas selain penerimaan bukan pajak dan laba bersih minyak, yang diatur berdasarkan Undang-Undang dan tidak memperoleh kontraprestasi langsung untuk membiayai pengeluaran pemerintah, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Optimalisasi Penerimaan Pajak dapat diketahui dari pengurangan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak pada tahun berjalan lalu dibagi dengan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tersebut dapat dikatakan optimal apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya. Guna tercapainya optimalisasi penerimaan pajak yang tercantum dalam RAPBN tersebut, diharapkan kepada seluruh masyarakat Wajib Pajak dapat menunaikan

kewajiban kenegaraannya dengan mengisi SPT yang dilandasi kejujuran dan tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan negara.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode survey. Menurut Sugiyono (2013), metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, dan waktu penelitian dimulai dari bulan Juli-Agustus 2016.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yang memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Data ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, maupun dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian lapangan (*field research*) adalah metode yang dikumpulkan dari observasi dan wawancara. Dari penelitian ini diperoleh data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari KPP Pratama Manado yang mempunyai hubungan dengan pembahasan skripsi ini, misalnya dengan wawancara dan pengisian angket (kuesioner) di KPP Pratama Manado. Sedangkan data sekunder berupa data yang dapat langsung dimanfaatkan dan telah disediakan oleh pihak KPP Pratama Manado.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang bersifat teoritis. Dengan kata lain, metode yang didapat dari membaca dan memahami buku-buku referensi, jurnal, pedoman (UU), catatan-catatan (diktat) perkuliahan, artikel, majalah, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analistik statistik. Untuk mengetahui penerapan sistem *self assessment* terhadap optimalisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado, digunakan teknik analisa data dengan rumus Chi-Kuadrat.

1. Alasan penggunaan rumus Chi-Kuadrat, yaitu:
 1. Dapat digunakan untuk menguji suatu populasi yang didasarkan pada data sampel.
 2. Merupakan teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisa data nominal. Data ini diperoleh dari hasil perhitungan bukan pengukuran.
 3. Dapat digunakan untuk menguji data frekuensi yang sesungguhnya berdasarkan fakta dengan frekuensi yang diharapkan atau yang seharusnya.

4. Pengujian hipotesis dengan model penggunaan rumus Chi-Kuadrat tidak dapat secara pasti berapa besarnya, namun dapat diketahui apakah pengaruh antara dua rangkaian frekuensi signifikan atau tidak.
2. Rumus Chi-Kuadrat. Dalam pengujian Chi-Kuadrat ada dua hal yang harus diketahui yaitu cara menentukan frekuensi yang diharapkan dan menentukan derajat kebebasan.

1. Cara menentukan frekuensi yang diharapkan menggunakan rumus:

$$F_h = \frac{\text{Jumlah pada baris} \times \text{jumlah pada kolom}}{\text{Jumlah pada kolom}}$$

2. Cara menentukan derajat kebebasan (uji kontigensi) menggunakan rumus:

$$d.b = (baris - 1) \times (kolom - 1)$$

3. Cara menentukan Chi Kuadrat dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\chi^2_h = \frac{\sum (F_o - F_h)^2}{F_h}$$

Dimana: χ^2_h = Harga Chi Kuadrat yang diperoleh atau dihitung
 F^o = Frekuensi yang berdasarkan data yang ada
 F_h = Frekuensi yang diharapkan

4. Hipotesis:
 χ^2_h dibandingkan dengan χ^2_{α} (tabel Chi-Kuadrat) dengan memperhatikan taraf signifikannya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan Sistem *Self Assesment*

Tabel 1. Nilai Skor Penerapan Sistem *Self Assesment*

Sistem <i>Self Assesment</i>	Skor Nilai
Wajib Pajak yang menyampaikan SPT	2
Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT	1

Sumber: Pengolahan data, 2016

Berdasarkan nilai skor penerapan sistem *self assesment* pada tabel 1 maka hasil dari penerapan sistem *self assesment* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Skor Hasil Penerapan Sistem *Self Assessment*

Wajib Pajak	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah Skor
1	2	2	2	2	2	10
2	1	1	2	2	2	8
3	2	2	2	2	2	10
4	1	2	2	2	2	9
5	1	1	1	1	2	6
6	2	1	2	2	1	8
7	2	2	1	2	2	9
8	1	1	1	1	2	6
9	1	1	2	2	2	8
10	1	1	2	2	1	7
11	2	2	2	2	2	10
12	2	2	2	2	2	10
13	1	2	2	2	2	9
14	1	2	1	2	2	8
15	1	1	1	1	2	6
16	1	1	1	2	2	7
17	1	1	2	2	2	8
18	1	1	1	1	1	5
19	1	1	1	2	2	7
20	2	2	2	2	2	10
21	1	1	1	1	2	6
22	1	2	2	2	2	9
23	1	1	1	1	2	6
24	1	1	1	2	2	7
25	2	2	2	2	2	10
26	1	1	1	2	2	7
27	1	1	2	2	2	8
28	1	1	1	1	2	6
29	1	2	2	2	2	9
30	1	1	1	2	2	7

Sumber: Pengolahan data, 2016

Berdasarkan perhitungan data pada tabel 2 penerapan sistem *self assessment* tersebut sebagai variabel (X) memperlihatkan skor nilai observasi tertinggi sebesar 10 dan skor nilai terendah sebesar 5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Penerapan Sistem *Self Assessment*

Penerapan Sistem <i>Self Assessment</i>	Frekuensi
5	1
6	6
7	6
8	6
9	5
10	6
Jumlah	30

Sumber: Pengolahan data, 2016

Setelah itu, dibentuk 2 klasifikasi sistem *self assessment* aktif dan pasif (Teruna, 2010) yaitu:

1. Skor nilai 5-7, dikategorikan penerapan sistem *self assessment* pasif;
2. Skor nilai 8-10, dikategorikan penerapan sistem *self assessment* aktif.

Tabel 4. Daftar Jumlah Sampel Untuk Penerapan Sistem *Self Assesment*

No	Kategori	N	%
1	Aktif	17	56,67
2	Pasif	13	43,33
Jumlah		30	100

Sumber: Pengolahan data, 2016

Berdasarkan tabel diatas, wajib pajak badan yang aktif menerapkan sistem *self assessment* di KPP Pratama Manado adalah sebanyak 17 wajib pajak (56,67%), sedangkan wajib pajak badan yang pasif menerapkan sistem *self assessment* di KPP Pratama Manado adalah sebanyak 13 wajib pajak (43,33%). Dari data sampel diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *self assessment* oleh wajib pajak badan di KPP Pratama Manado telah terlaksana dengan baik.

Optimalisasi Penerimaan Pajak

Optimalisasi penerimaan pajak dapat diketahui dari jumlah Wajib Pajak Badan yang menyetorkan pembayaran PPh Pasal 25 dan yang tidak menyetorkan pembayaran PPh Pasal 25, dan juga dari target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Untuk Wajib Pajak Badan yang menyetorkan pembayaran PPh Pasal 25 dan yang tidak menyetorkan pembayaran PPh Pasal 25 juga menggunakan skor penilaian sebagai berikut:

Tabel 5. Nilai Skor Optimalisasi Penerimaan Pajak

Sistem <i>Self Assesment</i>	Skor Nilai
Wajib Pajak yang menyetorkan pembayaran PPh Pasal 25	2
Wajib Pajak yang tidak menyetorkan pembayaran PPh Pasal 25	1

Sumber: Pengolahan data, 2016

Berdasarkan nilai skor optimalisasi penerimaan pajak pada tabel 5 maka hasil dari optimalisasi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Skor Hasil Optimalisasi Penerimaan Pajak

Wajib Pajak	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah Skor
1	1	2	2	2	2	9
2	1	1	1	2	2	7
3	2	2	2	2	2	10
4	1	2	2	2	2	9
5	1	1	1	1	2	6
6	2	2	2	2	2	10
7	1	2	2	2	2	9
8	1	1	1	1	2	6
9	1	1	2	2	2	8
10	1	1	2	2	1	7
11	2	2	2	2	2	10
12	2	2	2	2	2	10
13	1	2	2	2	2	9
14	1	2	1	2	2	8
15	1	1	1	1	2	6
16	1	1	1	2	2	7
17	1	1	2	2	2	8
18	1	1	1	1	1	5
19	1	1	1	2	2	7
20	2	2	2	2	2	10
21	1	1	1	1	2	6
22	1	1	1	2	2	7
23	1	1	1	1	1	5
24	1	1	1	2	2	7
25	2	2	2	2	2	10
26	1	1	1	2	2	7
27	1	1	2	2	2	7
28	1	1	1	1	1	5
29	1	2	2	2	2	9
30	1	1	1	2	2	7

Sumber: Pengolahan data, 2016

Berdasarkan perhitungan data pada tabel 6. optimalisasi penerimaan pajak tersebut sebagai variabel (Y) memperlihatkan skor nilai observasi tertinggi sebesar 10 dan skor nilai terendah sebesar 5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Optimalisasi Penerimaan Pajak

Penerapan Sistem <i>Self Assesment</i>	Frekuensi
5	3
6	4
7	9
8	3
9	5
10	6
Jumlah	30

Sumber: Pengolahan data, 2016

Setelah itu, dibentuk 2 klasifikasi optimalisasi penerimaan pajak tinggi dan rendah yaitu:

1. Skor nilai 5-7, dikategorikan optimalisasi penerimaan pajak rendah;
2. Skor nilai 8-10, dikategorikan optimalisasi penerimaan pajak tinggi.

Tabel 8. Daftar Jumlah Sampel Untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak

No	Kategori	N	%
1	Tinggi	14	46,67
2	Rendah	16	53,33
Jumlah		30	100

Sumber: Pengolahan data, 2016

Berdasarkan tabel diatas, wajib pajak badan yang pasif penyeteran pembayaran dan pelaporan SSP PPh Pasal 25 di KPP Pratama Manado adalah sebanyak 16 wajib pajak (53,33%), sedangkan wajib pajak badan yang aktif penyeteran pembayaran dan pelaporan SSP PPh Pasal 25 di KPP Pratama Manado adalah sebanyak 14 wajib pajak (46,67%). Dari data sampel diatas maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan di KPP Pratama Manado belum optimal.

Analisis Chi Kuadrat

Menentukan Frekuensi Harapan. Setelah frekuensi observasi diketahui, kemudian dilakukan perhitungan frekuensi harapan sebagai berikut:

Rumus: $f_h = \frac{B_{ni} \times K_{ni}}{n}$

1. $f_{h^1} = \frac{17 \times 14}{30} = 7,93$ dibulatkan menjadi 8
2. $f_{h^2} = \frac{17 \times 16}{30} = 9,06$ dibulatkan menjadi 9
3. $f_{h^3} = \frac{13 \times 14}{30} = 6,06$ dibulatkan menjadi 6
4. $f_{h^4} = \frac{13 \times 16}{30} = 6,93$ dibulatkan menjadi 7

Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi harapan, diketahui terdapat 8 Wajib Pajak Badan yang menerapkan sistem *self assessment* secara aktif dan optimalisasi penerimaan pajak tinggi. Serta 9 Wajib Pajak Badan yang menerapkan sistem *self assessment* secara pasif dan optimalisasi penerimaan pajak tinggi. Kemudian terdapat 6 Wajib Pajak Badan yang menerapkan sistem *self assessment* secara aktif dan optimalisasi penerimaan pajak rendah. Dan 7 Wajib Pajak Badan yang menerapkan sistem *self assessment* secara pasif dan optimalisasi penerimaan pajak rendah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Chi Kuadrat, didapatkan nilai X^2 sebesar $11,36 > 3,848$ ($X^2_{hitung} > X^2_{\alpha}$) atau dengan kata lain H_0 ditolak atau terdapat pengaruh pada penerapan sistem *self assessment* terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Manado. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Teruna (2010) di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara

penerapan sistem *self assessment* terhadap optimalisasi pajak penghasilan. Menurut Teruna (2010), penerapan sistem *self assessment* sudah cukup baik namun masih ada kelemahan-kelemahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penyebaran kuesioner pada saat penyampaian SPT hingga pembayaran PPh Pasal 25. Ini terjadi karena masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan sehingga kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya masih sangat rendah. Adanya penerapan sistem *self assessment* ini diharapkan wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat memenuhi kewajibannya dengan benar, sehingga aparatur pajak hanya bersifat mengawasi dan membimbing. Apabila kepercayaan yang diberikan disalahgunakan oleh Wajib Pajak maka UU perpajakan memberikan sanksi sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. Penerapan sistem *self assessment* yang baik di KPP Pratama Manado tidak menjamin meningkatnya optimalisasi penerimaan pajak khususnya untuk PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi pembayaran pajak dengan Surat Setoran Pajak yang diambil dari 30 sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak badan yang pasif penyetoran pembayaran dan pelaporan SSP PPh Pasal 25 di KPP Pratama Manado adalah sebanyak 16 wajib pajak (53,33%), sedangkan wajib pajak badan yang aktif penyetoran pembayaran dan pelaporan SSP PPh Pasal 25 di KPP Pratama Manado adalah sebanyak 14 wajib pajak (46,67%).

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan sistem *self assessment* oleh wajib pajak badan di KPP Pratama Manado telah terlaksana dengan baik, dan optimalisasi penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan di KPP Pratama Manado belum optimal.
2. Berdasarkan hasil analisis Chi Kuadrat maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh pada penerapan sistem *self assessment* terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Manado.

Saran

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, diharapkan agar mampu meningkatkan penerapan sistem *self assessment* agar tetap berjalan efektif dan efisien. Namun disamping itu juga, Kantor Pelayanan Pajak Manado juga diharapkan tetap memberikan pengawasan dan penyuluhan yang berkesinambungan pada wajib pajak badan mengenai kesadaran akan kewajibannya dalam perpajakan dan mengenai tata cara dalam menjalankan sistem *self assessment*.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan agar menambah variabel independen, dependen, moderating, intervening yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap hubungan antara *self assessment system* terhadap penerimaan pajak penghasilan. Serta penggunaan data yang lebih lengkap dan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**Paper dalam Jurnal**

- [1] Ati, Putri Sigaraning. 2013. *Analisis Penerapan Self Assesment System Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jember)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2013 UNEJ. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/63030/Putri%20Sigaraning%20Ati.pdf?sequence=1>. Diakses tanggal 15 Februari 2016.
- [2] Budileksama, Antariksa. "Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mendorong Kepatuhan Pajak". Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 2 Nomor 1, Universitas Trisakti, Jakarta, 2001.
- [3] Murniati, Lieta. 2011. *Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pengawasan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25*. Jurnal Cahaya Aktiva Vol. 01 No. 01, September 2011.
- [4] Sapiei, Noor Sharoja and Kasipillai, Jeyapalan. 2013. *Impacts of the Self-Assesment System for Corporate Taxpayers*. American Journal of Economics 2013, 3(2):75-81.
- [5] Udin, Mat Noraza and Wahab, Nor Shaipah Abdul. 2013. *Self Assesment System And Taxpayer Internal States*. 3rd International Conference on Management 2013. ISBN: 978-967-5705-11-3. Page 353-373.

Skripsi

- [6] Bakti, Ilham Teruna. 2010. *Pengaruh Penerapan Sistem Self Assesment Terhadap Optimalisasi Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- [7] Ramadhan, Rona. 2015. *Pengaruh Penerapan Self-Assesment System Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega Periode Tahun 2010-2014)*. Skripsi. Universitas Widyatama, Bandung.
- [8] Sari, Lidya Purnama. 2009. *Pengaruh Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- [9] Sudadyo, Hanung Tri. 2013. *Pengaruh Faktor Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Surakarta)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- [10] Yeni, Rahma. 2013. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Di Moderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang*. Skripsi. Universitas Negeri Padang, Padang.

Buku

- [11] Halim, Abdul dan Muhammad S, Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta.
- [12] Indudewi, Dian. 2012. *Manajemen Akuntansi Keuangan*. Penerbit Semarang University Press
- [13] Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- [14] Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka, Jakarta.
- [15] Reeve, Warren, Philip. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta.
- [16] Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan, Teori dan Kasus Edisi 7. Buku 1*. Penerbit PT Salemba Empat: Jakarta.
- [17] Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- [18] Sugiyono, 2014. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- [19] Suhayati dan Anggadini. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [20] Tunggal, Amin Wijaya. 2012. *Pengantar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Harvarindo.
- [21] Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia, Edisi 10*, Salemba Empat, Jakarta.